

BAB III

Ringkasan Putusan

Ringkasan Putusan

Pada hari kamis tanggal 14 maret 2019 di rumah terdakwa I Kp.Margaluyu Barat nomor 58 RT.002/RW.008 dan di rumah terdakwa II nomor 182 RT.008/RW.009 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung terdakwa I AA ROHMANA alias ULIK bin ENCANG KURNIA dan terdakwa II UTAY bin ATIK telah di tangkap petugas kepolisian karena melakukan perjudian judi toto gelap hongkong (togel hongkong) dengan bertindak selaku pengecer , denga cara untuk perjudian togel hongkong dilakukan setiap hari mulai 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, pemasang atau pemain memasang nomor pasangan ada yang membeli kepada terdakwa I melalui SMS ke HP terdakwa I, ada juga yang membeli kepada terdakwa II melalui SMS ke HP terdakwa II masing-masing selaku pengecer, ada juga yang langsung datang ke rumah terdakwa I atau ke rumah terdakwa II.

kemudian pengecer (terdakwa I dan terdakwa II) nomor pasangan pemasang direkap dikertas selanjutnya rekapan nomor pasangan tersebut oleh pengecer difoto dan dikirim melalui aplikasi WA kepada saksi DADANG WAHYUDIN (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku agen usaha perjudian togel hongkong, namun untuk uang pasangan diambil sendiri oleh saksi DADANG WAHYUDIN dengan mendatangi rumah pengecer(terdakwa I dan terdakwa II). Nomor pasangan yang telah difoto dan dikirim oleh pengecer melalui WA ke HP

saksi DADANG WAHYUDIN selaku agen togel hongkong tersebut, kemudian oleh saksi DADANG WAHYUDIN dikirim kembali ke internet dengan menggunakan HP milik saksi DADANG WAHYUDIN dengan membuka website www.istanaimpian.com selanjutnya memasukan akun milik DADANG WAHYUDIN. Nomor yang keluar (menang) dijetahui sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara membuka google "angka pengeluaran hongkong" dengan menggunakan HP.

Omzet perjudian toto gelap hongkong yang didapat oleh terdakwa I setiap harinya sebesar Rp. 1.500.000,-, dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa I sebagaii pengecer setiap kali putaran adalah 15% yaitu sebesar Rp.225.000,-, sedangkan omzet yang didapat oleh terdakwa II setiap harinya sebesar Rp.1.400.000,- dengan keuntungan yang didapat oleh terdakwa II setiap kali putaran adalah 10% yaitu sebesar Rp.140.000,-.

Para terdakwa ditangkap dirumahnya masing-masing oleh Petugas Polisi Polda Jabar pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB ketika para terdakwa masing-masing sedang merekap nomor pasangan togel hongkong. Para terdakwa melakukan perjudian togel hongkong dengan maksud untuk mendapat uang dengan cara mudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, namun tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Perjudian Togel melalui Media Internet Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka landasan hukum yang

dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai berikut : Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian judi togel online dengan sengaja memberikan kesempatan mengadakan judi togel online dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut bersifat untung-untungan dan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Pelaku tindak pidana bukan saja orang yang benar-benar melakukan, tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Hakim dan Penuntut Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa pertama AA ROHMANA Alias ULIK Bin ENCANG KURNIA(alm) dan Terdakwa kedua Utay Bin ATIK terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing 8(delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.114.000,-(dua juta seratus empat belas ribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 244.00,-(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

 - 1(satu) unit HP merk Xiaomi warna Hitam

- 16(enam belas) lembar kertas rekapan
- 1(satu) buah papan shio 2019
- 1(satu) bundel lertas rekapan yang masih kosong
- 1(satu) buah ballpoint
- 1(satu) unit HP merk Polytron warna Hitam
- 4(empat) lembar rekapan
- 1(satu) buah ballpoint

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).